

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah aset bangsa Sebagai bagian dari generasimuda, anak berperan sangat seterategis, yakni sebagai pewaris bangsa, penerus cita-cita perjuangan bangsa sekaligus potensi sumber daya manusia bagi pembangunan nasional.

Anak sebagai generasi muda merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak merupakan modal pembangunan yang akan memelihara, mempertahankan, dan mengembangkan hasil pembangunan yang ada. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, dan seimbang.¹

Dalam Islam pemeliharaan anak adalah tanggung jawab bagi kedua orang tuanya, fungsi dan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya yang pada hakikatnya ada dua macam, yaitu:

1. Fungsi orang tua sebagai pengayom.
2. Fungsi orang tua sebagai pendidik.

Tidak hanya tugas orang tua tapi anak juga menjadi tanggung jawab negara karena negara melindungi segenap warga negaranya, karena anak

¹ Darwan Prinst, 1997, *Hukum Anak di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal 2

merupakan golongan yang rentan akan kejahatan maka anak juga diberi payung hukum dengan adanya undang-undang perlindungan anak dan juga diatur dalam Kitab undang-undang hukum pidana. Kedudukan anak dalam hukum adalah sebagai subyek hukum ditentukan dari bentuk dan sistem terhadap anak sebagai kelompok masyarakat dan tergolong tidak mampu atau di bawah umur. Menurut Undang-undang dianggap tidak mampu karena kedudukan akal dan pertumbuhan fisik yang mengalami pertumbuhan.

Dalam hukum Islam seorang anak tidak akan dikenakan hukuman had karena kejahatan yang dilakukannya, karena tidak ada beban tanggung jawab hukum atas seorang anak atas usia berapapun sampai dia mencapai usia puber, qadhi hanya akan berhak untuk menegur kesalahannya atau menetapkan beberapa pembatasan baginya yang akan membantu memperbaikinya dan menghentikannya dari membuat kesalahan di masa yang akan datang.² Namun bila kita mengacu pada Pasal 45 KUHP mengenai anak-anak yang dapat diajukan ke sidang pengadilan adalah bila anak tersebut telah mencapai usia 16 tahun.

Dalam pergaulan sehari-hari, masalah kategori anak antara kata dewasa dan kata anak cukup menjadi problema yang rumit. Klasifikasi umur akan menentukan dapat tidaknya seseorang dijatuhi hukuman serta dapat tidaknya suatu tindak pidana dipertanggungjawabkan kepadanya dalam lapangan kepidanaan. Secara umum klasifikasi yang ingin ditonjolkan sebagai inti dalam persoalan ini adalah kedewasaan, walaupun kedewasaan

²Abdurrahman I Doi, 1992, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, hal 16

seseorang dengan orang lain tidak disamakan, namun dalam peristiwa hukum klasifikasi ini akan selalu sama untuk suatu lapangan tertentu,³ karena menyangkut titik akhir yang ingin dicapai oleh para hakim dalam memutuskan suatu perkara dalam perasaan keadilan yang sebenarnya.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan anak disebabkan oleh beberapa faktor yang antara lain :

- a. Adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat.
- b. Arus globalisasi di bidang informasi dan komunikasi
- c. Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi
- d. Perubahan gaya dan cara hidup sebagian para orang tua

Telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.⁴

Tidak jarang seorang yang masih dalam kategori anak melakukan tindak pidana layaknya orang dewasa, bisa kita lihat dari berbagai sisi, bukan hanya umur saja tetapi faktor psikologi juga patut untuk dipertimbangkan dalam mendefinisikan anak.

Di samping itu anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali, atau orang

³E.Sumaryono, 1985, *Kejahatan Anak*, Yogyakarta: Liberty, hal 19

⁴Sholeh Soeaidy, dan Zulkhair, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, hal 23

tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya.

Seperti contoh kasus yuyun dalam otopsi yuyun diperkirakan mati pada saat diperkosa dan setelah itu dibuang kejurang sebelum keesokan harinya ditemukan oleh warga. Salah satu dari keenam pelaku dijatuhi hukuman mati, Selain itu empat terdakwa lain, yakni Suket (19), Faisal (19), Bobi alias Tobi (20), dan Dedi dijatuhi hukuman 20 tahun penjara dan denda sebesar Rp2 miliar. Mereka terbukti secara sah dan meyakinkan telah memerkosa serta membunuh Yuyun. Seorang terdakwa lainnya sebenarnya juga dituntut dengan pasal-pasal serupa. Namun, karena dia masih berusia 13 tahun, hakim Heny Faridha memutuskan untuk menjatuhkan hukuman rehabilitasi dan pelatihan kerja di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Marsudi Putra Jakarta Timur selama satu tahun.

Anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya. Karena itu dalam menghadapi masalah anak nakal, orang tua dan masyarakat sekitarnya harusnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan, dan pengembangan perilaku anak tersebut. Berangkat dari latar belakang masalah di atas, maka penulis dalam hal ini terdorong untuk meneliti lebih jauh mengenai “ANAK SEBAGAI PELAKU PIDANA (Pertanggungjawaban Anak ditinjau dari Hukum Pidana dan Jinayah)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah disebutkan di atas, dapat dirumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh anakditinjau dari hukum pidana?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh anakditinjau dariJinayah?
3. Bagaimana sanksi yang tepat untuk anak sebagai pelaku pidana?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai penulis adalah :

1. Menjelaskan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh anak menurut hukum pidana dan jinayah
2. Menjelaskan persamaan dan perbedaan tentang pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh anak ditinjau dari hukum pidana dan jinayah
3. Mencari tahu sanksi yang tepat bagi anak pelaku pidana

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Sebagai sumbangan bagi pengembangan hukum Islam dan hukum positif khususnya yang berkenaan dengan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh anak.
2. Untuk memberikan kesadaran bagi masyarakat akan tanggung jawab pemeliharaan anak sebagai generasi penerus bangsa.

E. Kerangka Pemikiran

Hukum Islam mencakup aspek yang sangat luas, mulai dari aturan yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhannya maupun aturan main sesama manusia itu sendiri. Salah satu ruang lingkup itu adalah hukum pidana Islam yang dalam tradisi fiqh disebut dengan istilah jinayah, yang secara terminologis bermakna tindak pidana atau delik yang dilarang oleh syari'at dan diancam dengan hukuman bagi pelanggarnya.⁵

Salah satu prinsip dalam syari'at Islam adalah seseorang tidak bertanggung jawab kecuali terhadap jarimah yang telah diperbuatnya sendiri dan bagaimanapun juga tidak bertanggung jawab atas perbuatan jarimah orang lain.

Arti pertanggungjawaban pidana sendiri dalam jinayah ialah pembebanan seseorang dengan hasil akibat perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, di mana ia mengetahui maksud-maksud dan akibat-akibat dari perbuatannya itu

⁵Muhammad Nur, 1999, *Tindak Balas Dendam dalam Islam*, Yogyakarta, hal 32

Pertanggungjawaban itu harus ditegakkan atas tiga hal, yaitu :

1. Adanya perbuatan yang dilarang
2. Dikerjakan dengan kemauan sendiri
3. Pembuatnya mengetahui terhadap akibat perbuatan tersebut

Ketiga hal tersebut di atas harus terpenuhi, sehingga bila salah satunya tidak terpenuhi maka tidak ada pertanggungjawaban pidana.

Dari ketiga syarat tersebut dapat diketahui bahwa pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada seseorang selain anak-anak sampai ia mencapai usia puber, orang yang sakit syaraf atau gila, dalam keadaan tidur atau dipaksa.⁶Faktor yang mengakibatkan adanya pertanggungjawaban pidana adalah maksiat, yaitu mengerjakan perbuatan yang dilarang oleh syari'at atau sikap tidak berbuat yang diharuskan oleh syari'at.⁷Mengenai hukuman bagi anak-anak, perundang-undangan dalam bidang hukum perdata untuk yang berkaitan tentang anak jauh lebih memadai dari pada bidang hukum pidana untuk anak.

Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, ada di bawah kekuasaan orang tua selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar gedung pengadilan.

⁶Abdurrahman I Doi, 1992, *Tindak Pidana dalam Syari'ah Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hal 16

⁷Ahmad Hanafi, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hal 177

Orang tua adalah orang yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak. Kesejahteraan anak mengandung kewajiban memelihara dan mendidik anak sedemikian rupa, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi orang yang sehat, cerdas, berbudi pekerti luhur, berbakti kepada orang tua, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkemampuan untuk meneruskan cita-cita bangsa.

Begitu juga dalam sistem hukum pidana positif, pertanggungjawaban pidana terkait erat dengan kesalahan dan perbuatan melawan hukum. sehingga seseorang mendapatkan pidana tergantung pada dua hal, yaitu:⁸

- a. Unsur obyektif, yaitu harus ada unsur melawan hukum.
- b. Unsur subyektif, yaitu terhadap pelakunya harus ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan.

Perbedaan perlakuan dan ancaman pidana tersebut dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi agar anak dapat menyongsong masa depan yang masih panjang. Perbedaan ini dimaksudkan pula untuk memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya guna menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi keluarga dan masyarakat.

⁸Martiman Projohamidjojo, 1997, *Memahami Dasar-dasar Hukuman Pidana di Indonesia*, Jakarta: Pradnya, Hal 31

Mengenai sanksi terhadap anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur, yakni bagi anak yang masih berumur 8 hingga 12 tahun hanya dikenakan tindakan, misal dikembalikan kepada orang tuanya, ditempatkan pada organisasi sosial, atau diserahkan pada negara. Adapun terhadap anak yang telah berumur di atas 12 hingga 18 tahun dijatuhi pidana dengan pidana maksimal setengah dari pidana pada orang dewasa. Demi perlindungan terhadap anak, perkara pidana yang dilakukan oleh anak wajib disidangkan pada Pengadilan Anak yang bernaung dalam lingkungan Peradilan Umum

Dengan demikian proses peradilan perkara anak nakal dari sejak ditangkap, ditahan, diadili, dan pembinaan selanjutnya wajib ditangani oleh pejabat khusus yang benar-benar memahami masalah anak.

Jika kita bandingkan dengan negara maju seperti Jepang, negara-negara Skandinavia dan di beberapa negara Eropa, penuntut umum memiliki "*Discretionary power of the prosecutor*", yaitu wewenang untuk mendeponir perkara anak, tidak untuk kepentingan umum melainkan untuk kepentingan si anak sendiri berdasarkan faktor-faktor psikologis, kriminologis, dan edukatif. Mereka bukan mengedepankan anak untuk melalui proses hukum tetapi lebih kepada upaya disversi atau diluar pengadilan. Wewenang inilah yang belum dimiliki oleh penuntut umum di Indonesia. Perlindungan bagi pelaku tindak pidana khususnya anak sangat berbeda perlakuannya terhadap pelaku tindak pidana dewasa.

Namun demikian hukum Islam mempunyai aturan yang jelas, kedudukan anak dalam Islam merupakan amanah yang harus dijaga oleh kedua orang tuanya. Kewajiban mereka pula untuk mendidiknya hingga berperilaku sebagaimana yang dituntun agama. Jika terjadi penyimpangan dalam tingkah laku anak, Islam dalam keadaan tertentu masih memberi kelonggaran. Seperti diisyaratkan sebuah hadis yang menyatakan ketidakberdosaan seorang anak hingga mencapai akil baligh, ditandai dengan timbulnya mimpi pada laki-laki dan haid bagi perempuan.

Dalam hukum pidana Islam, pertanggungjawaban pidana dapat terhapus karena adanya sebab-sebab tertentu baik yang berkaitan dengan perbuatan si pelaku tindak pidana maupun sebab-sebab yang berkaitan dengan keadaan pembuat delik. Seperti kejahatan yang dilakukan dalam keadaan dipaksa, tidak akan ada tuntutan hukum atas hal tersebut asalkan terbukti benarnya. Tindakan yang dilakukan oleh anak karena anak hanya boleh ditegur dan dinasehati tetapi tidak biasa dihukum dengan hukuman had atau jarimah. Maka secara hukum dia tidak bertanggungjawab, begitu juga dengan tindak pidana yang dilakukannya. Oleh karena itu dalam Islam tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak merupakan tindak pidana yang tidak memiliki sanksi bagi pelakunya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.⁹ Sehingga sebelum penulis melakukan penelitian, hendaknya penulis menentukan terlebih dahulu metode apa yang akan digunakan. Adapun metode yang akan digunakan oleh penulis adalah :

1. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif, yang mengkaji masalah anak sebagai pelaku pidana dengan berdasarkan pada aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia dalam hal ini adalah Hukum Pidana positif dan juga aturan-aturan Hukum Pidana Islam (Jinayah).

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah berbagai dokumen baik berupa buku atau tulisan yang berkaitan dengan bahasan tentang anak sebagai pelaku pidana, Hukum Pidana positif dan Jinayah.

3. Jenis dan Sumber Kata

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data primer

⁹Khudzaifah Dimiyati, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum UMS, hal 6

Data primer dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an dan Al-Hadits yang merupakan sumber dari hukum islam atau jinayah sedangkan sumber hukum pidananya ada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang anak.

b. Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku atau bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan data primer atau yang berkaitan dengan bahasan mengenai anak sebagai pelaku pidana.

4. Teknik Pengumpulan Data

Karena jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka pada tahap pengumpulan data menggunakan bahan-bahan pustaka tentang anak sebagai pelaku pidana yang ditinjau dari Hukum Pidana positif dan Jinayah yang relevan dan representatif.

Sebagai data primer dalam penelitian ini adalah al-Qur'an dan al-Hadits yang merupakan sumber Hukum Islam dalam hal ini adalah jinayah, dan KUHP serta beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang anak sebagai sumber Hukum Positifnya. Sedangkan data sekundernya adalah buku-buku atau bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan bahasan mengenai anak sebagai pelaku pidana baik menurut hukum pidana positif maupun Jinayah.

G. Sistematika penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Pengertian anak
- B. Pertanggungjawaban pidana anak
 - 1. Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana
 - 2. Pertanggungjawaban pidana dalam Jinayah
- C. Ketentuan Pidanaan

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Analisis pertanggungjawaban pidana bagi anak-anak dalam hukum pidana dan jinayah

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA